



PUTUSAN
Nomor 66 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

PT SUMBARA MULTI ARTHA, beralamat di Jalan Akmal
Nomor 54 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Banding
Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang
diwakili oleh Amril, jabatan Direktur Utama;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Misnan Hartono, S.H., dan
kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat
pada Misnan Hartono, S.H & *Partners*, beralamat di Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 219/SK-MH/XII/2023, tanggal 12
Desember 2023

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, tempat
kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan, Jalan Serasan Seandanan
Nomor 1, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Adi Purnama, S.H.,
M.H, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu
Selatan, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/KUASA/2024,
tanggal 2 Januari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 66 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 311/KPTS/DPU-TR/OKUS/2022 tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Pemanfaatan Ruang yang tidak Mematuhi Ketentuan Pemanfaatan Ruang Dalam Rencana Tata Ruang Terletak di Danau Ranau, Desa Surabaya Timur, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tanggal 31 Mei 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 311/KPTS/DPUTR/OKUS/2022 tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Pemanfaatan Ruang yang tidak Mematuhi Ketentuan Pemanfaatan Ruang Dalam Rencana Tata Ruang Terletak di Danau Ranau, Desa Surabaya Timur, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tanggal 31 Mei 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 265/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 27 Februari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 54/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 6 Juni 2023, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 426 K/TUN/2023, tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 66 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 265/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada tanggal 18 Desember 2023, sedangkan berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor 265/G/2022/ PTUN.PLG, tanggal 3 Januari 2024, *novum* yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah ditemukan pada tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 66 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SUMBARA MULTI ARTHA** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 66 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 66 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5